



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya percepatan berusaha di daerah guna mendorong kemudahan berusaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah maka perlu diatur pelayanan perizinan terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42*);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038*);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perijinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya, yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satupintu.
8. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Sistem dan prosedur adalah tata urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses kesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi lain sebagai suatu kelanjutan dalam proses.
12. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis administrasi dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai sesuatu perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Perizinan terintegrasi dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, efisien dan efektif oleh seluruh Instansi Teknis.

Pasal 3

Tujuan Pelayanan Perizinan terintergrasi adalah untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dalam rangka menarik investor menanamkan investasi di Kabupaten Pematang Jaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan;
- b. sumber daya manusia;
- c. tim pelayanan perizinan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sarana dan prasarana.

BAB IV PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- (2) Penyederhanaan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pelayanan atas permohonan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan urutan prosedurnya; dan
 - e. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dapat dilakukan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang meliputi:

- a. jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan/atau
- b. prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 7

- (1) Penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagi berdasarkan jenis;
 - a. Usaha; dan
 - b. Non usaha.
- (2) Penyederhanaan berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. perhubungan;
 - d. koperasi, usaha kecil menengah;
 - e. perikanan;
 - f. pariwisata;
 - g. pertanian;
 - h. perdagangan;
 - i. industri; dan
 - j. penanaman modal.
- (3) Penyederhanaan berdasarkan jenis non usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang antara lain:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. sosial;
 - d. tenaga kerja;
 - e. pertanahan;
 - f. lingkungan hidup; dan
 - g. kebudayaan.
- (4) Penyederhanaan jenis pelayanan perizinan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. mengintegrasikan pelayanan perizinan dengan tim teknis;
- b. menyatukan tempat penyelenggaraan layanan; dan
- c. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan dengan cara menyatukan tempat penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan menempatkan petugas dari Tim Teknis di lingkungan DPMPTSP.

Pasal 10

- (1) Penyederhanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dituangkan dalam bagan alir pelayanan perizinan terintegrasi.
- (2) Bagan alir pelayanan perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Sumber Daya Manusia yang ditugaskan dilingkungan DPMPTSP diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Sumber Daya Manusia di DPMPTSP berdasarkan penugasannya untuk pelayanan perizinan terdiri dari:
 - a. petugas layanan pelanggan/ *customer service* (CS);
 - b. petugas pelayanan/ *front office* (FO);
 - c. petugas proses/ *back office* (BO); dan
 - d. petugas arsip.
- (3) Sumber Daya Manusia berdasarkan penugasannya untuk penanaman modal terdiri dari:
 - a. petugas pengaduan;
 - b. petugas pengembangan penanaman modal; dan
 - c. petugas pengendalian penanaman modal.
- (4) Sumber Daya Manusia berdasarkan penugasannya untuk penanaman modal terdiri dari:
 - a. Petugas administrasi umum; dan
 - b. Petugas administrasi keuangan.

BAB VI TIM PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan penyederhanaan prosedur dibentuk Tim Pelayanan Perizinan terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan tim teknis.
- (2) Tim pengarah, tim pelaksana dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan arahan kepada tim teknis dalam kegiatan pelayanan perizinan di DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. mengkoordinasikan hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksana tugasnya kepada Bupati Pematang.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menerima dan memberikan keterangan kepada setiap orang/masyarakat yang meminta pelayanan perizinan;
 - b. menerima, memeriksa dan memberikan tanda terima kepada setiap orang/badan yang mengajukan permohonan pelayanan perizinan;
 - c. memproses/menyelesaikan permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menghitung dan menetapkan besarnya retribusi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke kas Daerah;
 - e. menyimpan/mengarsipkan berkas/arsip-arsip perizinan;
 - f. menyiapkan/membuat laporan perkembangan pelayanan perizinan dan retribusinya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai bidang tugasnya.

- (5) Tim tenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan pembinaan teknis kepada para pengusaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan pemeriksaan administrasi dan teknis di lapangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu/*one stop service*;
 - c. menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan diterbitkannya perizinan;
 - d. memberikan saran pertimbangan kepada Tim Pengarah atas pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu/*one stop service*; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala DPMPTSP.
- (6) Tim pengarah, tim pelaksana dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA (FASILITAS)

Pasal 13

Sarana dan prasarana/fasilitas yang disediakan di DPMPTSP meliputi:

- a. Ruangan:
 1. Ruang tunggu terdiri dari:
 - 1) Ruang tunggu dalam;
 - 2) Ruang tunggu luar.
 2. Ruang Pelayanan terdiri dari:
 - 1) Loker pembayaran;
 - 2) Loker penerimaan berkas;
 - 3) Loker pemberian informasi;
 - 4) Loker penyerahan surat izin;
 - 5) Loker pembantuan/instansi lain.
 3. Ruang proses/*Back office*;
 4. Ruang kepala dinas;
 5. Ruang sekretariat;
 6. Ruang penanaman modal;
 7. Layanan bantuan/*Help desk*;
 8. Ruang rapat/*presentation room*;
 9. Ruang tim teknis;
 10. Gudang/ruang arsip;
 11. Musholla;
 12. Tempat parkir;
 13. Toilet;
 14. Taman/*garden*.
- b. Sarana kerja
Computer, laptop, printer, scanner, telepon, *faxmail*, ponsel pelayanan, Wi-Fi, CCTV, TV, lemari arsip, kursi, meja, sound system, LCD, pengharum ruangan, ATK, perlengkapan kantor, instrumen perizinan.
- c. Media informasi
 1. Talk (tanda arah lokasi kantor);
 2. Papan nama kantor;
 3. Petunjuk/panduan pelayanan perizinan;
 4. Website;
 5. Papan identitas pelaksana/karyawan;
 6. Lay out kantor.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan pelayanan perizinan terintegrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang,
pada tanggal 11 Mei 2018

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 11 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 PEMALANG

PENYEDERHANAAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN
 PADA DPMPSTSP KABUPATEN PEMALANG

NO	URUSAN	JENIS PERIZINAN
1.	Pendidikan	a. Izin Pendidikan Dasar b. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal c. Izin Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain
2.	Kesehatan	a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya b. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan c. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) d. Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan PKRT Kelas I e. Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan f. Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga g. Izin Produksi Air Minum dalam Kemasan h. Sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga i. Sertifikasi laik hygiene sanitasi hotel j. Sertifikasi laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum k. Sertifikasi laik hygiene rumah makan dan restoran l. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional m. Izin Penyelenggaraan Optikal
3.	Perhubungan	a. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir b. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten c. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten

NO	URUSAN	JENIS PERIZINAN
		<p>d. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten</p> <p>e. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten</p> <p>f. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha</p> <p>g. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan</p> <p>h. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha</p> <p>i. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal</p> <p>j. Izin Usaha Angkutan</p> <p>k. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal</p> <p>l. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau</p> <p>m. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal</p> <p>n. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal</p> <p>o. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal</p> <p>p. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal</p> <p>q. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal</p> <p>r. Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal</p> <p>s. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter</p> <p>t. izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten</p>


NO	URUSAN	JENIS PERIZINAN
		u. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten v. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten w. Izin Insidentil
4.	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	a. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten b. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten c. Izin pembelian bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk usaha mikro
5.	Perikanan	a. Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
6.	Pariwisata	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Usaha Hotel Tingkat Melati 2) Izin Usaha Hotel Tingkat Bintang 3) Izin Pondok Wisata 4) Izin Resort Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Permanen 5) Jasa Agen Perjalanan Wisata 6) Jasa Biro Perjalanan Wisata 7) Jasa Pramuwisata 8) Jasa Impresariat 9) Jasa Informasi Wisata 10) Jasa Konsultasi Pariwisata 11) Taman Rekreasi 12) Gelanggang Renang/ Kolam Renang 13) Kolam Pancing 14) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan 15) Rumah Bilyard 16) Panti Pijat Tradisional 17) Bioskop 18) Atraksi Wisata 19) Rumah Makan 20) Karaoke

NO	URUSAN	JENIS PERIZINAN
		21) Panti Mandi Uap 22) Dunia Fantasi 23) Pusat Seni dan Pameran 24) Taman Satwa dan Pentas Satwa 25) Fitness Centre 26) Salon Kecantikan 27) Mandala Wisata 28) Cafe 29) Bumi Perkemahan b. TDUP Pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pematang
7.	Pertanian	a. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten b. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan c. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan d. Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras e. Izin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control) f. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW)
8.	Perdagangan	a. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan b. Tanda Daftar Gudang dan Ruang (TDG/R), dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) c. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) f. Izin Usaha Toko Modern
9.	Perindustrian	a. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Menengah b. IPUI bagi industri kecil dan menengah c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten d. Tanda Daftar Industri (TDI)
10.	Penanaman Modal	a. Izin Prinsip Penanaman Modal b. Izin Usaha Penanaman Modal

NO	URUSAN	JENIS PERIZINAN
11.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) b. Sertifikasi laik fungsi bangunan gedung c. Izin usaha jasa konstruksi d. Izin Pemakaian Stadion Sirandu e. Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo f. Izin Reklame
12.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	a. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan b. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) c. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman d. Izin Prinsip e. Izin Pemakaian Taman Patih Sampun f. Izin Pemakaian Alun – Alun
13.	Sosial	a. Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten b. Surat Izin Operasional Panti c. Izin Pemakaman d. Izin Krematorium e. Rekomendasi Izin Unit Transfusi Darah
14.	Tenaga Kerja	a. Izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja b. Izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten c. Izin Pendirian Kantor Cabang Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta d. Izin Instalasi Listrik e. Izin Pesawat Tenaga dan Produksi/ diesel f. Izin Penyalur Petir g. Izin Pesawat Lift h. Izin Instalasi Kebakaran i. Izin pesawat angkat dan angkut
15.	Pertanahan	a. Izin Lokasi b. Izin membuka tanah c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
16.	Lingkungan Hidup	a. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Izin Pembuangan Limbah Cair ➤ Izin TPS Limbah B3 ➤ Izin Pengumpulan Limbah B3

NO	URUSAN	JENIS PERIZINAN
		b. Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta c. Izin Pengesahan dan registrasi SPPL d. Izin Lingkungan e. Persetujuan Permohonan Pengambilan, Pengangkutan, Pengelolaan dan/atau Pemusnahan Sampah Industry, Di Rumah Sakit, Hotel dan Pabrik
17.	Kebudayaan	a. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi


BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PEMALANG

BAGAN ALIR
 PERMOHONAN PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI



BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI